



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
NOMOR: PER- 3 /PK/2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN
KEUANGAN NOMOR PER-1/PK/2016 TENTANG TATA CARA PENUNDAAN
PENYALURAN DANA BAGI HASIL DAN/ATAU DANA ALOKASI UMUM BAGI
DAERAH YANG TIDAK MENYAMPAIKAN DATA PERKIRAAN BELANJA OPERASI
DAN BELANJA MODAL BULANAN, LAPORAN POSISI KAS BULANAN, DAN
RINGKASAN REALISASI APBD BULANAN**

DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penundaan penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.07/2015 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum Dalam Bentuk Nontunai, telah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor PER-1/PK/2016 tentang Tata Cara Penundaan Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum Bagi Daerah yang tidak menyampaikan Data Perkiraan Belanja Operasi dan Belanja Modal Bulanan, Laporan Posisi Kas Bulanan, dan Ringkasan Realisasi APBD Bulanan;
 - b. Bahwa pelaksanaan penundaan penyaluran DBH dan/atau DAU sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan kepatuhan daerah dalam penyampaian data Perkiraan Belanja Operasi dan Belanja Modal Bulanan, Laporan Posisi Kas Bulanan, dan Ringkasan Realisasi APBD Bulanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan tentang



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor PER-1/PK/2016 tentang Tata Cara Penundaan Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum Bagi Daerah yang tidak menyampaikan Data Perkiraan Belanja Operasi dan Belanja Modal Bulanan, Laporan Posisi Kas Bulanan, dan Ringkasan Realisasi APBD Bulanan;

- Mengingat** :
1. Peraturan Presiden Nomor 137 tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.07/2015 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum Dalam Bentuk Nontunai;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN NOMOR PER-1/PK/2016 TENTANG TATA CARA PENUNDAAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL DAN/ATAU DANA ALOKASI UMUM BAGI DAERAH YANG TIDAK MENYAMPAIKAN DATA PERKIRAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL BULANAN, LAPORAN POSISI KAS BULANAN, DAN RINGKASAN REALISASI APBD BULANAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor PER-1/PK/2016 tentang Tata Cara Penundaan Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum Bagi Daerah yang Tidak Menyampaikan Data Perkiraan Belanja Operasi dan Belanja Modal Bulanan, Laporan Posisi Kas Bulanan, dan Ringkasan Realisasi APBD Bulanan, diubah sebagai berikut:

R



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

1. Ketentuan Pasal 3 diubah dengan ditambah 4 (empat) ayat setelah ayat (2), sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
 - (2) Data *softcopy* dan *hardcopy* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dan format sebagaimana Lampiran I, Lampiran II, Lampiran IIIA, dan Lampiran IIIB PMK Nomor 235/PMK.07/2015.
 - (3) Data *hardcopy* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah data yang dicetak dari:
 - a. agen SIMPATIK SIKD untuk data Perkiraan Belanja Operasi dan Belanja Modal Bulanan dan Laporan Posisi Kas Bulanan; dan
 - b. Aplikasi agen SINERGI SIKD untuk data Ringkasan Realisasi APBD Bulanan.
 - (4) Data *hardcopy* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh kepala daerah.
 - (5) Data *hardcopy* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diunggah oleh Pemerintah Daerah pada aplikasi *web Dashboard* SIKD.
 - (6) Data *hardcopy* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diunggah oleh Pemerintah Daerah pada aplikasi *web Core* SIKD Nasional.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (5) diubah, serta di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 5 (lima) ayat, yakni ayat (3a), ayat (3b), ayat (3c), ayat (3d), dan ayat (3e), sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dalam hal pemerintah daerah tidak menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan menetapkan sanksi berupa penundaaan penyaluran DBH



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- atau DAU pada minggu ketiga setiap tahap penyaluran/bulan.
- (2) DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. DBH PBB Migas;
 - b. DBH PPh WPOPND;
 - c. DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi;
 - d. DBH SDA Pertambangan Gas Bumi; dan
 - e. DBH SDA Pertambangan Mineral dan Batubara.
- (3) Pengenaan sanksi berupa penundaan penyaluran DBH atau DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dari nilai DBH atau DAU yang disalurkan pada tahap penyaluran/bulan bersangkutan.
- (3a) Besaran persentase DBH atau DAU yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditentukan secara bertahap setiap bulannya.
- (3b) Besaran DBH atau DAU yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan tingkat kepatuhan daerah dalam penyampaian data Perkiraan Belanja Operasi dan Belanja Modal Bulanan, Laporan Posisi Kas Bulanan, dan Ringkasan Realisasi APBD Bulanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3c) Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3b) dicerminkan melalui penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (tidak termasuk Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta), setelah dikurangi dengan belanja pegawai.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (3d) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3c) dikelompokkan kedalam kategori keuangan daerah tinggi, sedang, dan rendah.
 - (3e) Besaran persentase DBH atau DAU yang ditunda penyalurannya pada masing-masing kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3d) ditetapkan secara berjenjang.
 - (4) Penundaan penyaluran DBH atau DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas nilai yang paling besar antara DBH dan DAU.
 - (5) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara efektif pada penyaluran DBH dan/atau DAU pada tahap penyaluran/bulan berikutnya dalam tahun berkenaan.
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, serta di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dalam hal pemerintah daerah telah menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan menetapkan pencabutan sanksi penundaan penyaluran DBH atau DAU.
- (1a.) Periode pencabutan penundaan penyaluran DBH atau DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) kali dalam satu bulan yaitu pada minggu kedua dan pada minggu keempat.
- (2) Penyaluran DBH atau DAU bagi daerah yang mendapatkan penetapan pencabutan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disalurkan pada periode pencabutan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a).
- (3) Dalam hal sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) belum dicabut sampai dengan tahun anggaran

R





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

berakhir, DBH atau DAU yang ditunda disalurkan kembali pada akhir tahun anggaran.

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,

ttd.

BOEDIARSO TEGUH WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
u.b.
KEPALA BAGIAN UMUM DAN KEHUMASAN

DIAH SARKORINI
NIP 19630114 198803 2001

